



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR :140/01/Kpts/WN-SS/2019
TENTANG
PENGANGKATAN SEKERTARIS NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengukuhkan kembali Sekretaris Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah tentang pengangkatan Sekretaris Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

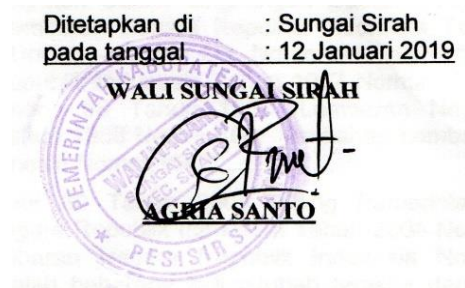
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara **IRMAWATI** sebagai Sekretaris Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Sekretaris Nagari sebagaimana pada pasal 8 mempunyai Tugas :
- a. Menyusun Produk Hukum dan mengundang produk Hukum Nagari;
 - b. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Laporan Keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat Nagari lainnya;
 - d. Memberikan pelayanan administrasi dan melakukan penatausahaan keuangan nagari;
 - e. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah Nagari, Rencana kerja Pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja Nagari;

g. Mengelola administrasi kepegawaian;

- KETIGA : Sekertaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM,PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sungai Sirah
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.